



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka mendukung program negara yang bertujuan memperoleh kepastian perlindungan, manfaat, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat di daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh bagi masyarakat di daerah, Pemerintah Daerah mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, sejahtera, adil, dan makmur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Berita

Negara No 231 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2467);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 6649);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang untuk selanjutnya disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi Kerja adalah pelaku usaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pekerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
13. Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa.
14. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang/Jasa di Pemerintah atau pegawai/karyawan yang mempunyai kewenangan penggunaan barang/jasa di Badan Usaha atau Badan lainnya.
15. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah, atau pelaku usaha yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
16. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara (Pengusaha) adalah:
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
18. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
19. Penahapan kepesertaan yang selanjutnya disebut penahapan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya

- dan pekerjaanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
20. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Suruh dan Pengusaha.
 21. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
 22. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
 23. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 24. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 25. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 26. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 27. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dengan menerima gaji atau upah.
 28. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
 29. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
 30. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.

31. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
32. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
33. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 56 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
34. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
35. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
36. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah atas Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.
37. Non Aparatur Sipil Negara adalah Pekerja pada penyelenggara Pemerintah Daerah yang bukan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
38. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim, dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
39. Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang untuk selanjutnya disebut Data P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga di setiap tingkatan wilayah administrasi beserta pemutakhirannya, yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk melaksanakan dan mendukung terselenggara dan tercapainya program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan perlindungan sosial berupa jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendukung penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat yang layak.
- (2) Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di daerah melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan kepada:
 - a. pekerja penerima upah;
 - b. pekerja bukan penerima upah; dan
 - c. pekerja jasa konstruksi.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemberi Pekerja

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan berdasarkan skala usaha dan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan
- (2) Penahapan Pemberi Kerja berdasarkan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. usaha Besar dan Usaha Menengah wajib mengikuti program JKK, JKM, JHT, dan JP;
 - b. usaha Kecil wajib mengikuti program JKK, JKM, dan JHT;
 - c. usaha Mikro dan Pemerintah Daerah wajib mengikuti program JKK dan JKM.
- (3) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari Pekerja, dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pemberi Kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan Pekerja jasa konstruksi paling kurang dalam kepesertaan program:
 - a. jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. jaminan Kematian.
- (6) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan peserta magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (7) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan mahasiswa kerja praktek atau peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat yang dipekerjakan Pemberi Kerja

selain penyelenggara negara, dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Bagian Ketiga
Hak Pekerja

Pasal 6

- (1) Pekerja berhak memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. Penerima Upah;
 - b. Bukan Penerima Upah; dan
 - c. Pekerja jasa konstruksi.
- (3) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhak menjadi peserta program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan Pensiun;
 - d. Jaminan Kematian; dan
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (4) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja sektor pengadaan barang/jasa pemerintah dan swasta.
 - b. pekerja pada perusahaan, Badan Usaha Milik Daerah atau orang perseorangan;
 - c. pekerja pada penyelenggara negara;
 - d. pekerja pada Penyelenggara Negara di Daerah yang meliputi:
 1. Non Aparatur Sipil Negara; dan
 2. Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Ketua RT.
 - e. pekerja orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (5) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemberi Kerja;
 - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan penerima upah; dan
 - d. pekerja rentan.
- (6) Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Pekerja harian lepas;
 - b. Pekerja borongan; dan
 - c. Pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 7

Setiap Pekerja dengan:

- a. masa percobaan kerja;
- b. pemagangan atau praktek kerja industri;
- c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; dan
- d. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

wajib diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan penahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Bagian Keempat Pekerja Rentan

Pasal 8

- (1) Pekerja Rentan adalah pekerja didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke dalam program JKK dan JKM berdasarkan kategori tertentu.
- (2) Kategori Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pekerja bukan penerima upah yang bekerja di sektor informal;
 - b. berusia belum mencapai 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - c. besaran pengeluaran harian yang mampu dikeluarkan di bawah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang statistik.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat menetapkan pekerja rentan, Desa/Kelurahan melakukan verifikasi data pekerja rentan.
- (2) Data yang sudah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk ditetapkan sebagai Data P3KE.
- (3) Data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan Pekerja Rentan oleh Dinas.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus diverifikasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Perluasan Kepesertaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong perluasan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mewujudkan perlindungan sosial di Daerah.
- (2) Perluasan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada setiap Pemberi Kerja baik perseorangan maupun Perusahaan yang melakukan pengurusan:
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. pengesahan;
 - d. pendaftaran; atau
 - e. pencatatan.

- (3) Pemberi Kerja perseorangan atau Perusahaan yang melakukan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan bukti kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dirinya dan Pekerjaannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang perluasan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan pekerja dalam melakukan pendaftaran, wajib memberikan data diri secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap data diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang terkait paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan melalui Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di daerah atau tempat pelayanan lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran sesuai format yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan atau melalui sarana daring disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pekerja Penerima Upah di Badan Usaha meliputi paling sedikit:
 - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi peserta; dan
 - d. Nomor Induk Berusaha.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja pada Penyelenggara Negara di Daerah meliputi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Bagian Kedua Sektor Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 14

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa untuk dapat melakukan pengadaan barang/jasa di Daerah wajib mengikutkan dirinya dan seluruh Pekerjaannya ke dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; dan
 - b. bukti sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;

- (2) Setiap pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengurus registrasi baru atau registrasi ulang atau perpanjangan izin usaha atau menjadi peserta pengadaan barang/jasa, wajib melampirkan bukti kepesertaan dan pembayaran iuran 1 (satu) bulan terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah atau swasta wajib membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebelum melaksanakan pekerjaannya.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang belum menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, wajib mendaftarkan proyeknya ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai dengan mengisi formulir sesuai format pada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan data pendukung.
- (3) Dokumen pendukung pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. Nomor Induk Berusaha;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik perusahaan dan pekerjanya;
 - d. Fotokopi Rencana Anggaran dan Biaya.
 - e. Fotokopi Kontrak Kerja;
 - f. Daftar Upah pemilik perusahaan dan pekerjanya; dan
 - g. Fotokopi kartu peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi peserta.

Pasal 16

Setiap pelaku usaha yang ditetapkan menjadi penyedia barang/jasa dalam suatu pekerjaan pengadaan barang/jasa wajib membayar iuran kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan nilai kontrak pekerjaannya sebelum kontrak ditandatangani dan melaporkan pembayaran kontrak pekerjaannya kepada Dinas terkait paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kontrak ditandatangani.

BAB IV PEMBAYARAN IURAN

Pasal 17

Perhitungan besaran Iuran yang harus dibayarkan oleh Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemberi Kerja berkewajiban menanggung Iuran dirinya dan Pekerjaannya untuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa JKK, JKM, JHT, dan/atau JP sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan JHT dan JP pekerja dapat ditanggung bersama Pemberi Kerja dan Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pekerja Bukan Penerima Upah yang mendaftar program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara mandiri, menanggung iurannya secara mandiri.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, bertanggung jawab menanggung iuran Pekerja Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d angka 1 dan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Keuangan Desa, bertanggung jawab menanggung Iuran Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d angka 2.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang terkait.
- (2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 21

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menanggung Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlangsung selama:
 - a. Pekerja pada Penyelenggara Negara di Daerah masih bertugas di lingkup Pemerintahan Daerah; dan
 - b. Pekerja rentan masih terdaftar sebagai kategori Pekerja Rentan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Desa untuk menanggung Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berlangsung selama Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Ketua RT masih bertugas di lingkup Pemerintahan Desa.

BAB V

MANFAAT JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 22

- (1) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setelah membayar iuran sesuai dengan program yang diikuti.
- (2) Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemberi Kerja yang belum mendaftarkan Pekerjaanya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai penahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menanggung penuh resiko yang terjadi terhadap pekerja dan memberikan manfaat pada pekerja tersebut.

Pasal 24

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mengeluarkan surat pengalaman kerja atau yang dipersamakan dengan itu bagi pekerja penerima upah sektor formal

yang berhenti bekerja untuk keperluan pencairan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Setiap Pemberi Kerja wajib melaporkan pekerja yang telah berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 25

- (1) Dinas menyelenggarakan sosialisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat dan dunia usaha paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penyelenggaraan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas, melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati dan berkedudukan pada Dinas dilakukan secara sinergis antara BPJS Ketenagakerjaan, dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan diharapkan dapat menyusun program kerja tahunan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar program jaminan sosial tenaga kerja dapat berjalan dengan baik.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas, melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 28

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan data penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas setiap bulannya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan dan segala kegiatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 12 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Bentuk sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan berusaha;
 - b. izin yang dipersyaratkan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.

Pasal 31

Setiap Pelaku Usaha pengadaan dan/atau penyedia barang dan jasa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penundaan keikutsertaan dalam pengadaan dan/atau penyediaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. pembatalan keikutsertaan dalam pengadaan dan/atau penyediaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. denda administratif.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DEARAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI

LEMBARAN DAEARAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
PROVINSI JAMBI : (7-56/2023)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program Pemerintah Pusat yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi semua Pekerja yang bekerja di Daerah melalui Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tingkat Daerah, melalui program ini diharapkan setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan kesadaran Pemberi Kerja non penyelenggara negara dan Pekerja agar mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara proaktif. Selain itu Pemerintah Daerah juga memiliki tanggungjawab sosial untuk menanggung iuran untuk Pekerja miskin, Pekerja tidak mampu, Pekerja Rentan, dan Tenaga kerja PU pada Pemerintah Daerah non Aparatur Sipil Negara. Pemerintah Daerah juga dibebankan tanggungjawab untuk mendorong semua Perangkat Desa dan Kepala Desa serta Pekerja dan organ Badan Usaha Milik Daerah untuk menjadi Peserta aktif dari Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Mengingat luasnya lingkup pengaturan dari Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diperlukan perangkat hukum yang dapat menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mendukung terselenggara dan tercapainya program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Penyelenggaraan dan Penganggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud sebagai Non Aparatur Sipil Negara adalah Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati), Pejabat Daerah (Anggota DPRD) dan Non ASN Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang dimaksud adalah bukti telah melaporkan WLKP pada Portal resmi pemerintah yaitu laporan terkait dengan berbagai informasi perusahaan yang dibutuhkan untuk pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 2